



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding yang dimohon oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DADAN DARMANSYAH, B.Sc Bin HARIS PAKIH
Tempat lahir : Cianjur
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 22 Desember 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Rt.02/01 Desa Tanggul Angin Kecamatan
Punggur Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara/PNS (Kabid. Persandian
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lampung Timur)
Pendidikan : D.3 Sosial Ekonomi

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 6/PID.SUS-TPK/2021/PT TJK, tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa Terdakwa DADAN DARMANSYAH,B.Sc Bin HARIS PAKIH selaku Ketua POKJA V (Kelompok Kerja) *Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor-Jeep* dalam rangka pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dengan kapasitas mesin 2.700 cc dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur dengan kapasitas mesin 2.500 cc Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B.119/15/SK/2016 Tanggal 02 Februari 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan/ULP Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, bersama-sama dengan SUHERNI, S. Sos Bin KASRUN, dan ADITYA KARJANTO, SE, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sampai dengan hari Kamis tanggal 7 April 2016 atau pada waktu tertentu pada bulan April 2016, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, *secara melawan hukum* memilih dan menetapkan PT.TOPCARS INDONESIA dari Palembang yang merupakan Showroom, bukan merupakan perusahaan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) TOYOTA dan tidak memiliki Dukungan dari Distributor/Pabrikasi/Prinsipal (*Supporting Letter*) dan sertifikat keaslian (*Certificate of Origin*), untuk menjadi Penyedia Barang Kendaraan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016, yaitu Kendaraan Operasional/Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016, berupa kendaraan Toyota LC PRADO dan Toyota NEW HARRIER Tahun 2016, yang merupakan kendaraan *Buil Up atau Import atau Completely Built Up (CBU)*, *bertentangan dengan* Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya dan Peraturan Kepala

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya, sebagaimana tugas dan kewenangannya dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf g ke-2 Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu menetapkan PT TOPCARS INDONESIA dari Palembang sebagai Penyedia Barang Kendaraan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016, Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yaitu memperkaya ADITYA KARJANTO selaku Direktur PT.TOPCARS INDONESIA di Palembang sebesar Rp.686.911.670,- (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), atau suatu korporasi, yaitu PT TOPCARS INDONESIA di Palembang sebesar Rp.686.911.670,- (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.686.911.670,- atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BONO JATMIKO, Ak, CA, CACP Ahli Akuntan Independen pada Kantor Akuntan Publik PUPUNG HERU, Ijin Praktek: AP.1439, IAI: 11.RNA612, Reg.IAPI: 3109, sesuai surat Nomor. 002/PH/OPKP-01/AUP/0/IX/19, tanggal 23 September 2019 Tentang Laporan Akuntan Independen, yang ditandatangani oleh PUPUNG HERU. Ak.CPA, selaku Kantor Akuntan Publik PUPUNG HERU, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B-757/16/SK/2018 Tanggal 22 Desember 2015 Tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016, terdapat alokasi anggaran kegiatan *Belanja Modal* Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor-Jeep sebesar Rp.2.676.000.000,00,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah), yaitu pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 dengan kapasitas mesin (cc) untuk Kendaraan Dinas Bupati Lampung Timur

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 2.700 cc dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur sebesar 2.500 cc ;

- Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 900/15/16/SK/2016 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur tanggal 07 Januari 2016, dengan susunan sebagai berikut :
 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Suherni (Kabid Aset/KPA)
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Annys Fansori (Kasi Pengadaan) (PPTK)
 3. Bendahara Pengeluaran : Abdullah Yusuf
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B.119/15/SK/2016 Tanggal 02 Februari 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan/ULP Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, dengan susunan POKJA V sebagai berikut :
 1. Ketua : Dadan Darmansyah, BSc
 2. Sekretaris : Akhmad Sirojuddin, S.T
 3. Anggota : Suwandi, S.E
: Nopan Sopwan, S.Sos
: Cecep Miarsana
- Bahwa SUHERNI selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menetapkan Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kendaraan Dinas/Operasional Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur dengan kapasitas mesin (cc) untuk Kendaraan Dinas/Operasional Bupati Lampung Timur sebesar 2.700 cc dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur sebesar 2.500 cc, yaitu Toyota LC PRADO dan Toyota NEW HARRIER, bersama-sama dengan ANNYS FANSORI mengunjungi Showroom LAKESIDE AUTODi Jakarta, bertemu dengan ANDREW yang merupakan pengelola Showroom LAKESIDE AUTO di Jakarta, dan menanyakan kendaraan Toyota LC PRADO dan Toyota NEW HARRIER Tahun 2016 serta harganya, tetapi ANDREW

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Showroom LAKESIDE AUTO di Jakarta tidak memiliki kendaraan yang diminta oleh SUHERNI dan ANNYS FANSORI tersebut, namun ANDREW bersedia untuk mencari kendaraan yang diminta oleh SUHERNI dan ANNYS FANSORI tersebut ;

- Bahwa setelah ANDREW dari Showroom LAKESIDE AUTO di Jakarta bersedia untuk mencari kendaraan Toyota LC PRADO dan Toyota NEW HARRIER Tahun 2016 dan harganya yang diminta oleh SUHERNI dan ANNYS FANSORI, ANDREW juga diminta SUHERNI dan ANNYS FANSORI untuk memberikan profil perusahaan Showroom LAKESIDE AUTO di Jakarta untuk dibuatkan *User ID* dan Akun yang akan dipergunakan di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Lampung Timur, namun Showroom LAKESIDE AUTO di Jakarta yang sebelumnya tidak pernah mengikuti pengadaan barang/jasa di pemerintahan menggunakan perusahaan PT MEGAH TERATAI untuk dibuatkan Akun dan User ID, serta ANDREW diminta oleh SUHERNI dan ANNYS FANSORI untuk membuat dan memasukan perusahaan lain yang seakan-akan mengajukan penawaran untuk pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa atas permintaan SUHERNI dan ANNYS FANSORI tersebut, kemudian ANDREW mendapatkan format penawaran yang diberikan oleh SUHERNI dan ANNYS FANSORI dengan nilai harga penawaran sebesar Rp. 2.482.400.000,-(dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dan oleh ANDREW dibuat seakan-akan adanya surat penawaran dari *Showroom TIMUR JAYA MOBIL* dan *Showroom WILLIAM MOBIL* dalam pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2016, kemudian SUHERNI selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Spesifikasi Teknis Barang dan Harga Perkiraan Sendiri/HPS;
- Bahwa SUHERNI selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 dengan surat

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.028/72.a/16/SK/2016 tanggal 09 Februari 2016, perihal Permohonan Untuk Dilakukan Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 kepada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lampung Timur, dengan memberikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis. Selanjutnya Terdakwa selaku POKJA V membuat persyaratan yang wajib dipenuhi bagi Penyedia Barang yang akan mengikuti lelang, yaitu :

- a. Memiliki izin usaha;
- b. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir;
- c. Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis;
- d. pengalaman minimal 1 pekerjaan dalam 4 (empat) tahun terakhir, kecuali perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
- e. memenuhi persyaratan lainnya sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan;
- f. memiliki Dukungan Ketersediaan Barang dari Distributor.

- Bahwa pada bulan Februari 2016, Terdakwa bersama-sama AHMAD SIROJUDDIN (Sekretaris POKJA V) dan ANNYS FANSORI (PPTK) menuju Showroom LAKESIDE AUTO di Jakarta yang beralamat di Pluit Indah Raya Nomor.18 Jakarta dengan tujuan meminta dan melakukan Upload terkait dokumen dan profil PT TERATAI MEGAH dari Showroom LAKESIDE di Jakarta sebagai data digital di Sistem Pengadaan Secara Elektronik untuk mengikuti pelelangan pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2016 ;

- Bahwa didalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik, terdapat 10 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta pelelangan, yaitu :

1. Bangun Karsa;
2. Sketsa Kontruksi, CV;
3. CV. Putra Amor;
4. PT. Teratai Megah;
5. CV. Sanjaya;
6. CV. Migo Raya Corp;

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tatar Parahyangan;
 8. CV. Karya Brajo Guno;
 9. CV. Tirta Abadi;
 10. CV. Mahameru;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) perusahaan yang mendaftar dan masuk dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Unit Layanan Pengadaan POKJA V Lampung Timur dalam Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2016, hanya PT TERATAI MEGAH yang merupakan Showroom LAKESIDE AUTO di Jakarta satu-satunya perusahaan peserta lelang yang memasukkan penawaran;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 96 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa Pengadaan Barang Impor, dilengkapi dengan Sertifikat Keaslian (certificate of origin) dan Surat Dukungan Pabrikan/Prinsipal (supporting letter), tidak dimiliki oleh Showroom LAKESIDE AUTO di Jakarta atau PT TERATAI MEGAH, tetapi dinyatakan Lulus oleh Terdakwa selaku POKJA V Lampung Timur, dan dilanjutkan Tahap Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 29 Februari 2016 terhadap PT.TERATAI MEGAH yang merupakan Showroom LAKESIDE AUTO di Jakarta, PT.TERATAI MEGAH atau Showroom LAKESIDE AUTO Tidak Hadir, sehingga Lelang Dinyatakan Gagal;
 - Sebelum dilakukan Pelelangan Ulang/Kedua, Terdakwa mengumpulkan POKJA V, yaitu AHMAD SIROJUDDIN, SUWANDI, NOPAN SOPWAN dan CECEP MIARSANA di Kantor Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, kemudian memberikan arahan dan meminta kepada POKJA V untuk pelelangan yang kedua jangan sampai gagal, dan akan ada perusahaan mendaftar dari Palembang, yaitu PT TOPCARS INDONESIA, dan untuk memenangkan PT.TOPCARS INDONESIA dari Palembang, sebagai Penyedia Barang Kendaraan Dinas/Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana permintaan Pejabat Pembuat Komitmen ;

- Bahwa SUHERNI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan surat Nomor.028/103.b/16/SK/2016 tanggal 07 Maret 2016, perihal Permohonan Pelelangan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2016 kepada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lampung Timur , dengan menyertakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.2.676.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan Spesifikasi Teknis Barang yang diadakan, adalah sebagai berikut :

TOYOTA LC PRADO

Kategori : Mobil
Sub Kategori : Toyota
JenisKendaraan : LC PRADO
Jenis Mobil : SUV
Transmisi : Automatic
Warna : Hitam
Tahun : 2016
Bahan Bakar : Bensin
Kondisi : Baru
Provinsi : Lampung

Engines

Engines Model : 3RZ-FE
Cylindre, Valve : L4 DOHC
Displacement : 2.693 (2.700 cc)
Max.Power : 110 (150)/4.800
Max.Torque : 235 (24.0)/4.800
Fuel System : EFI
Fuel Capacity : 87L

TOYOTA NEW HARRIER

Kategori : Mobil

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



Sub Kategori : Toyota
JenisKendaraan : NEW HARRIER 2.0
Jenis Mobil : SUV
Transmisi : Automatic
Warna : Hitam
Tahun : 2016
Bahan Bakar : Bensin
Kondisi : Baru
Provinsi : Lampung

Engines

Engines Model : 3RZ-FAE
Cylindre, Valve : Line Engine 4Moteur
Displacement : 2.000 cc
Max.Power : 193 (19.7)/3800
Max.Torque : 11 (151)/6.100
Fuel System : EFI

sebagai spesifikasi teknik Kendaraan Operasional/Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2016, yang telah mengarah pada Merk/Produk Tertentu, yaitu Toyota LC PRADO dengan Engine Model 3RZ-FE dan Toyota New Harrier 2.0 dengan Engine Model 3RZ-FAE, bertentangan dengan ketentuan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang pada huruf A tentang Persiapan Pemilihan Penyedia Barang Nomor. 2 tentang Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan sub nomor. 3 huruf a yang menentukan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen/PPK dan ULP mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan huruf b point 4 huruf b yang menentukan bahwa kejelasan spesifik teknis barang Tidak Mengarah Kepada Merek/Produk Tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua POKJA V Pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2016,

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



berdasarkan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor: 54 tahun 2010 antara lain menetapkan Dokumen Pengadaan dalam pelaksanaan Pelelangan Umum, dan Metode Evaluasi Penawaran menggunakan Sistem Gugur, dengan syarat-syarat yang diwajibkan untuk Peserta Lelang dalam pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :

- a. Memiliki izin usaha;
 - b. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir;
 - c. Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis;
 - d. pengalaman minimal 1 pekerjaan dalam 4 (empat) tahun terakhir, kecuali perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
 - e. memenuhi persyaratan lainnya sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan;
 - f. memiliki Surat Dukungan Ketersediaan Barang dari Distributor.
- Bahwa pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B-757/16/SK/2018 Tanggal 22 Desember 2015 Tentang Penetapan DPA SKPD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 merupakan "*Belanja Modal* Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor-Jeep, sehingga Penyedia Barang dipersyaratkan untuk memiliki dan menyerahkan *Sertifikat Garansi*, sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor. 54 tahun 2010 yang menentukan bahwa "dalam pengadaan Barang Modal, Penyedia Barang menyerahkan Sertifikat Garansi" dan ayat (3) dalam pasal dimaksud menentukan bahwa "Sertifikat Garansi diberikan oleh Produsen atau Pihak yang Ditunjuk secarash oleh Produsen", tetapi Terdakwa sebagai POKJA V dan Ketua POKJA V tidak mencantumkan syarat adanya Sertifikat Garansi sebagai salah satu persyaratan bagi Penyedia Barang dalam pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur;

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 pelelangan di umumkan, dan terdaftar sebanyak 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, yaitu :
 1. CV. TOGA MULIA
 2. CV. PUTRA AL AMIN
 3. CV. ALFIAN JAYA
 4. CV. JUNJUNGAN MIGO CEMERLANG
 5. RANTAU JAYA MANDIRI
 6. CV. MEGA TAMA
 7. PT. TOPCARS INDONESIA
 8. CV. PUTRA MANDIRI
 9. PT. PERMATA TRISTAR
 10. CV. MIGO RAYA CORP
 11. CV. SANJAYA
 12. CV. KARYA BRAJO GUNO
 13. CV. BINTANG UTARA
 14. CV. RAJA PUTRA PRATAMA
 15. PT. MITRA GANESA
- Bahwa dari 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, hanya perusahaan PT TOPCARS INDONESIA dari Palembang merupakan satu-satunya peserta lelang yang memasukan penawaran, dan 14 (empat belas) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang dalam pengadaan Kendaraan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 merupakan perusahaan yang tidak pernah melakukan pendaftaran sebagai peserta lelang dalam pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur ;
- Bahwa setelah PT.TOPCAR INDONESIA dari Palembang sebagai satu-satunya peserta lelang yang memasukan penawaran, selanjutnya POKJA V sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melakukan evaluasi penawaran, dengan berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yaitu

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, berupa Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga sebagaimana ketentuan Metode Evaluasi Penawaran Sistem Gugur dalam Peraturan Presiden Nomor: 54 tahun 2010, serta ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf f Peraturan Presiden Nomor: 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tentang tugas dan kewenangan ULP, yaitu POKJA V untuk melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

- Bahwa Terdakwa selaku POKJA V dalam pemilihan Penyedia Barang berupa Kendaraan Operasional/Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2016 yang merupakan kendaraan impor dengan menggunakan Metode Evaluasi Penawaran Sistem Gugur, dan terhadap masuknya penawaran dari PT TOPCARS INDONESIA dari Palembang yang merupakan Showroom Mobil yang Tidak Memiliki Dukungan dari Distributor dan bukan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) serta tidak memiliki *Sertifikat Keaslian (certificate of origin)* dan *Surat Dukungan Pabrikan/Prinsipal (supporting letter)* sebagai *kelengkapan pengadaan barang impor sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 96 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, serta kepemilikan SIUP Kecil Nomor.503/SIUP.K/1461/KPPT/2012 tanggal 25 April 2012 milik PT.TOPCARS INDONESIA yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran masa berlakunya sampai dengan tanggal 17 Maret 2016, sedangkan Evaluasi mulai dilakukan pada tanggal 18 Maret 2016, sehingga pada saat pembukaan dokumen penawaran dan evaluasi penawaran, dokumen penawaran yang diajukan PT TOPCARS INDONESIA dari Palembang sudah tidak berlaku lagi, tetapi Terdakwa sebagai Ketua POKJA V dengan kewenangannya tidak menyatakan gugur atas penawaran yang Tidak Lengkap dan Tidak Memenuhi Syarat dari PT TOPCARS INDONESIA dari Palembang dalam Tahap Evaluasi Penawaran, sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1) beserta

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasannya Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010, bahwa terhadap Penyedia Barang yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan Gugur, kemudian Terdakwa dengan kewenangannya menyatakan bahwa PT TOPCARS INDONESIA dari Palembang dinyatakan LULUS dalam Tahap Evaluasi Penawaran ;

- Bahwa terhadap dokumen penawaran dari PT.TOPCARS INDONESIA dari Palembang yang merupakan Showroom Mobil, tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan pada Tahap Evaluasi Penawaran, kemudian Terdakwa selaku POKJA V dan Ketua POKJA V dengan kewenangannya melanjutkan Tahapan Pembuktian Kualifikasi dan Negosiasi pada tanggal 21 sampai 22 Maret 2016, seakan-akan evaluasi penawaran dari PT TOPCARS INDONESIA dari Palembang untuk menjadi Penyedia Barang telah lengkap dan memenuhi syarat, dan atas permintaan SUHERNI, untuk melakukan Pembuktian Kualifikasi dan Negosiasi terhadap PT TOPCARS INDONESIA dari Palembang, Terdakwa bersama-sama AHMAD SIROJUDDIN dan ANNYS FANSORI berangkat menuju ke Kantor PT.TOPCARS INDONESIA di Palembang yang beralamat di Jln. HM. Rasyid Nawawi No.B5-B9 9 Ilir Timur II Palembang, dan bertemu dengan ADITYA KARJANTO,yang merupakan Direktur PT TOPCARS INDONESIA di Jakarta, selanjutnya PT TOPCARS INDONESIA dari Palembang oleh Terdakwa selaku Ketua POKJA V dan POKJA V dengan kewenangannya menyatakan Memiliki Kualifikasi dan Kompetensi sebagai Penyedia Barang yaitu Kendaraan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016, yaitu Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016, berupa kendaraan Toyota LC PRADO dan Toyota NEW HARRIER Tahun 2016, yang merupakan kendaraan *Buil Up atau Import atau Completely Built Up (CBU)*, bertentangan dengan ketentuan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang pada huruf A tentang Persiapan Pemilihan Penyedia Barang Nomor. 5 tentang Pemilihan Metode

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian Kualifikasi Pengadaan huruf a yang menentukan bahwa Kualifikasi merupakan Proses Penilaian Kompetensi dan Kemampuan Usaha serta Pemenuhan Persyaratan Tertentu Lainnya dari Penyedia ;

- Bahwa pada Tahap Negosiasi Harga, dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua POKJA V , sebagai berikut :

- Harga terkoreksi seluruhnya Rp. 2.606.460.000,- dengan rincian :
 - Toyota Prado XL sebesar Rp. 1.438.380.000,-
 - Toyota Harrier sebesar Rp. 1.168.080.000,-
- Harga negosiasi seluruhnya Rp. 2.604.700.000,- dengan rincian:
 - Toyota Prado XL sebesar Rp. 1.437.500.000,-
 - Toyota Harrier sebesar Rp. 1.167.200.000,-

Merupakan pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2016 dalam keadaan *On The Road* termasuk PPN dan PPh serta ongkos kirim kendaraan sampai tempat, selanjutnya POKJA V Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 menetapkan PT TOPCARS INDONESIA dari Palembang sebagai Pemenang/Penyedia Barang berupa kendaraan Toyota LC PRADO dan Toyota NEW HARRIER Tahun 2016, yang merupakan kendaraan *Buil Up* atau *Import* atau *Completely Built Up (CBU)*, dengan surat Nomor: 017/POKJAV-ULP/III/2016 tanggal 01 April 2016, kemudian Pemenang/Penyedia Barang diserahkan POKJA V kepada Pejabat Pembuat Komitmen ;

- Akibat perbuatan terdakwa, Negara Cq.Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengalami Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 686.911.670 (enam ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sebagaimana Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BONO JATMIKO, Ak, CA, CACP Ahli Akuntan Independen pada Kantor Akuntan Publik PUPUNG HERU, Ijin Praktek: AP.1439, IAI: 11.RNA612, Reg.IAPI: 3109, sesuai surat Nomor. 002/PH/OPKP-01/AUP/0/IX/19, tanggal 23 September 2019 Tentang Laporan Akuntan Independen,

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh PUPUNG HERU. Ak.CPA, selaku Kantor Akuntan Publik PUPUNG HERU, dengan rincian:

Pengadaan mobil Toyota Prado	Rp. 441.627.645,-
Pengadaan Mobil Toyota Harrier	Rp. 277.189.025,-
PPh.....	Rp. 31.905.000,-
Jumlah.....	Rp. 686.911.670,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidiar

----Bahwa Terdakwa DADAN DARMANSYAH, B.Sc Bin HARIS PAKIH selaku Ketua Pokja V, berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B.119/15/SK/2016 tanggal 02 Februari 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, bersama-sama dengan SUHERNI, S. Sos, dan ADITYA KARJANTO, SE, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sampai dengan hari Kamis tanggal 7 April 2016 atau pada waktu tertentu bulan April 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu menguntungkan ADITYA KARJANTO selaku Direktur PT.TOPCARS INDONESIA di Palembang

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



sebesar Rp. 686.911.670 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau suatu korporasi yaitu PT TOPCARS INDONESIA dari Palembang sebesar Rp. 686.911.670 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah); menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagai Kelompok Kerja ULP Kabupaten Lampung Timur atau POKJA V Kabupaten Lampung Timur, yang memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf e, f dan g ke-(2) huruf a Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa tugas pokok dan kewenangan ULP/Kelompok Kerja/POKJA antara lain menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi ; melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ; serta menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), dan dalam jabatan sebagai Ketua Kelompok Kerja/POKJA V Kabupaten Lampung Timur telah mengumpulkan, mengarahkan dan meminta POKJA V Pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2016 untuk memenangkan PT TOPCARS INDONESIA dari Palembang yang merupakan Showroom Mobil, bukan merupakan perusahaan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) TOYOTA dan tidak memiliki Dukungan dari Distributor/Pabrikan/Prinsipal (*Supporting Letter*) dan sertifikat keaslian (*Certificate of Origin*), sebagai Penyedia Barang dalam pengadaan kendaraan pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun 2016, yaitu Kendaraan Operasional/Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2016, berupa kendaraan Toyota LC PRADO dan Toyota NEW HARRIER Tahun 2016, yang merupakan kendaraan *Buil Up atau Import atau Completely Built Up (CBU)* yang mensyaratkan adanya kelengkapan sertifikat keaslian (*certificate of origin*) dan surat dukungan pabrikan/prinsipal (*supporting letter*) sebagaimana ketentuan dalam

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 96 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta sebagai Ketua POKJA V menetapkan PT TOPCARS INDONESIA dari Palembang yang tidak memiliki kualifikasi sebagai Penyedia Barang yaitu kendaraan pemerintah Kabupaten Lampung, yaitu kendaraan Operasional/Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur, berupa kendaraan Toyota LC PRADO dan Toyota NEW HARRIER Tahun 2016, yang merupakan kendaraan *Built Up* atau *Import* atau *Completely Built Up (CBU)* sebagai Penyedia Barang, sebagaimana ketentuan dalam Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang pada huruf A tentang Persiapan Pemilihan Penyedia Barang Nomor. 5 tentang Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan huruf a Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Kualifikasi merupakan Proses Penilaian Kompetensi dan Kemampuan Usaha serta Pemenuhan Persyaratan Tertentu Lainnya dari Penyedia ; yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu Kabupaten Lampung Timur lebih kurang sebesar Rp. 686.911.670 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sebagaimana laporan perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BONO JATMIKO, Ak, CA, CACP Ahli Akuntan Independen pada Kantor Akuntan Publik PUPUNG HERU, Ijin Praktek: AP.1439, IAI: 11.RNA612, Reg.IAPI: 3109, sesuai surat Nomor. 002/PH/OPKP-01/AUP/0/IX/19, tanggal 23 September 2019, tentang Laporan Akuntan Independen, yang ditandatangani oleh PUPUNG HERU. Ak.CPA, pada Kantor Akuntan Publik PUPUNG HERU, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B-757/16/SK/2018 Tanggal 22 Desember 2015 Tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp.2.676.000.000,00,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah)" untuk pengadaan alat angkutan darat bermotor

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jeep), yaitu pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2016, dengan kapasitas mesin (cc) untuk Kendaraan Dinas Bupati Lampung Timur sebesar 2.700 cc dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur sebesar 2.500cc ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.119/15/SK/2016 tanggal 02 Februari 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa sebagai Kelompok Kerja (POKJA) V sebagai Ketua POKJA V Kabupaten Lampung Timur, dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Dadan Darmansyah, BSc
2. Sekretaris : Akhmad Sirojuddin, ST
3. Anggota : Suwandi, SE
: Nopan Sopwan, S.Sos
: Cecep Miarsana

- Bahwa Kelompok Kerja/ULP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib memenuhi persyaratan, dan melaksanakan tugas dan kewenangannya , sebagai berikut :

Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
- b. Memahami pekerjaan yang akan diadakan;
- c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
- d. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
- e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menentukannya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
- g. Menandatangani Pakta Integritas.

Dan

Memiliki Tugas Pokok dan Kewenangan Kelompok Kerja/ULP, sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. khusus untuk Kelompok Kerja/ULP:
 - 1) menjawab sanggahan;
 - 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - 3) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa SUHERNI selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menetapkan Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kendaraan Dinas/Operasional Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur dengan kapasitas mesin (cc) untuk Kendaraan Dinas/Operasional Bupati Lampung Timur sebesar 2.700 cc dan Wakil Bupati Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur sebesar 2.500 cc, yaitu Toyota LC PRADO dan Toyota NEW HARRIER, bersama-sama dengan ANNYS FANSORI mengunjungi Showroom LAKESIDE AUTO di Jakarta, bertemu dengan ANDREW yang merupakan pengelola Showroom LAKESIDE AUTO di Jakarta, dan menanyakan kendaraan Toyota LC PRADO dan Toyota NEW HARRIER Tahun 2016 serta harganya, tetapi ANDREW menerangkan bahwa Showroom LAKESIDE AUTO di Jakarta tidak memiliki kendaraan yang diminta oleh SUHERNI dan ANNYS FANSORI tersebut, namun ANDREW bersedia untuk mencari kendaraan yang diminta oleh SUHERNI dan ANNYS FANSORI tersebut ;

- Bahwa setelah ANDREW dari Showroom LAKESIDE AUTO di Jakarta bersedia untuk mencari kendaraan Toyota LC PRADO dan Toyota NEW HARRIER Tahun 2016 dan harganya yang diminta oleh SUHERNI dan ANNYS FANSORI, ANDREW juga diminta SUHERNI dan ANNYS FANSORI untuk memberikan profil perusahaan Showroom LAKESIDE AUTO di Jakarta untuk dibuatkan *User ID* dan Akun yang akan dipergunakan di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Lampung Timur, namun Showroom LAKESIDE AUTO di Jakarta yang sebelumnya tidak pernah mengikuti pengadaan barang/jasa di pemerintahan menggunakan perusahaan PT MEGAH TERATAI untuk dibuatkan Akun dan User ID, serta ANDREW diminta oleh SUHERNI dan ANNYS FANSORI untuk membuat dan memasukan perusahaan lain yang seakan-akan mengajukan penawaran untuk pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 ;
- Bahwa atas permintaan SUHERNI dan ANNYS FANSORI tersebut, kemudian ANDREW mendapatkan format penawaran yang diberikan oleh SUHERNI dan ANNYS FANSORI dengan nilai harga penawaran sebesar Rp. 2.482.400.000,-(dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dan oleh ANDREW dibuat seakan-akan adanya surat penawaran dari *Showroom TIMUR JAYA MOBIL dan Showroom WILLIAM MOBIL* dalam pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, kemudian SUHERNI selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Spesifikasi Teknis Barang dan Harga Perkiraan Sendiri/HPS ;

- Bahwa SUHERNI selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 dengan surat Nomor.028/72.a/16/SK/2016 tanggal 09 Februari 2016, perihal Permohonan Untuk Dilakukan Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 kepada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lampung Timur, dengan memberikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis. Selanjutnya Terdakwa selaku POKJA V membuat persyaratan yang wajib dipenuhi bagi Penyedia Barang yang akan mengikuti lelang, yaitu :
 - a. Memiliki izin usaha;
 - b. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir;
 - c. Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis;
 - d. pengalaman minimal 1 pekerjaan dalam 4 (empat) tahun terakhir, kecuali perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
 - e. memenuhi persyaratan lainnya sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan;
 - f. memiliki Dukungan Ketersediaan Barang dari Distributor.
- Bahwa pada bulan Februari 2016, Terdakwa bersama-sama AHMAD SIROJUDDIN (Sekretaris POKJA V) dan ANNYS FANSORI (PPTK) menuju Showroom LAKESIDE AUTO di Jakarta yang beralamat di Pluit Indah Raya Nomor.18 Jakarta dengan tujuan meminta dan melakukan Upload terkait dokumen dan profil PT TERATAI MEGAH dari Showroom LAKESIDE di Jakarta sebagai data digital di Sistem Pengadaan Secara Elektronik untuk mengikuti pelelangan pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2016 ;
- Bahwa didalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik, terdapat 10 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta pelelangan, yaitu :
 1. Bangun Karsa ;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sketsa Kontruksi, CV ;
 3. CV. Putra Amor ;
 4. PT.Teratai Megah ;
 5. CV.Sanjaya ;
 6. CV. Migo Raya Corp ;
 7. Tatar Parahyangan ;
 8. CV. Karya Brajo Guno ;
 9. CV. Tirta Abadi ;
 10. CV. Mahameru ;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) perusahaan yang mendaftar dan masuk dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Unit Layanan Pengadaan POKJA V Lampung Timur dalam Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2016, hanya PT TERATAI MEGAH yang merupakan Showroom LAKESIDE AUTO di Jakarta satu-satunya perusahaan peserta lelang yang memasukan penawaran ;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 96 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa Pengadaan Barang Impor, dilengkapi dengan Sertifikat Keaslian (certificate of origin) dan Surat Dukungan Pabrikan/Prinsipal (supporting letter), tidak dimiliki oleh Showroom LAKESIDE AUTO di Jakarta atau PT TERATAI MEGAH, tetapi dinyatakan Lulus oleh Terdakwa selaku POKJA V Lampung Timur, dan dilanjutkan Tahap Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 29 Februari 2016 terhadap PT.TERATAI MEGAH yang merupakan Showroom LAKESIDE AUTO di Jakarta, tetapi Tidak Hadir, sehingga Lelang Dinyatakan Gagal
- Sebelum dilakukan Pelelangan Ulang, Terdakwa selaku Ketua POKJA V dengan kewenangannya mengumpulkan POKJA V, yaitu AHMAD SIROJUDDIN, SUWANDI, NOPAN SOPWAN dan CECEP MIARSANA di Kantor Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, kemudian *memberikan arahan dan meminta kepada POKJA V untuk pelelangan yang kedua jangan sampai gagal, dan akan ada*

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan mendaftarkan dari Palembang, yaitu PT TOPCARS INDONESIA, dan untuk memenangkan PT. TOPCARS INDONESIA dari Palembang, sebagai Penyedia Barang, yaitu Kendaraan Dinas/Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 ;

- Bahwa SUHERNI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan surat Nomor.028/103.b/16/SK/2016 tanggal 07 Maret 2016, perihal Permohonan Pelelangan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2016 kepada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lampung Timur, dengan menyertakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu Rp.2.676.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan Spesifikasi Teknis Barang yang diadakan, sebagai berikut :

TOYOTA LC PRADO

Kategori : Mobil
Sub Kategori : Toyota
Jenis Kendaraan : LC PRADO
Jenis Mobil : SUV
Transmisi : Automatic
Warna : Hitam
Tahun : 2016
Bahan Bakar : Bensin
Kondisi : Baru
Provinsi : Lampung

Engines

Engines Model : 3RZ-FE
Cylindre, Valve : L4 DOHC
Displacement : 2.693 (2.700 cc)
Max.Power : 110 (150)/4.800
Max.Torque : 235 (24.0)/4.800
Fuel System : EFI
Fuel Capacity : 87L

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOYOTA NEW HARRIER

Kategori : Mobil
Sub Kategori : Toyota
JenisKendaraan : NEW HARRIER 2.0
Jenis Mobil : SUV
Transmisi : Automatic
Warna : Hitam
Tahun : 2016
Bahan Bakar : Bensin
Kondisi : Baru
Provinsi : Lampung

Engines

Engines Model : 3RZ-FAE
Cylindre, Valve : Line Engine 4Moteur
Displacement : 2.000 cc
Max.Power : 193 (19.7)/3800
Max.Torque : 11 (151)/6.100
Fuel System : EFI

sebagai spesifikasi teknik Kendaraan Operasional/Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2016, yang telah mengarah pada Merk/Produk Tertentu, yaitu Toyota LC PRADO dengan Engine Model 3RZ-FE dan Toyota New Harrier 2.0 dengan Engine Model 3RZ-FAE .
Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang pada huruf A tentang Persiapan Pemilihan Penyedia Barang Nomor. 2 tentang Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan sub nomor. 3 huruf a, menentukan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen/PPK dan ULP mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan huruf b point 4 huruf b,

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menentukan bahwa kejelasan spesifik teknis barang Tidak Mengarah Kepada Merek/Produk Tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua POKJA V Pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2016, berdasarkan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor: 54 tahun 2010 menetapkan Dokumen Pengadaan dalam pelaksanaan Pelelangan Umum dengan menggunakan SistemGugur, dengan syarat-syarat yang diwajibkan kepada Peserta Lelang dalam pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :
 - a. Memiliki izin usaha;
 - b. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir;
 - c. Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis;
 - d. pengalaman minimal 1 pekerjaan dalam 4 (empat) tahun terakhir, kecuali perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
 - e. memenuhi persyaratan lainnya sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan;
 - f. memiliki Surat Dukungan Ketersediaan Barangdari Distributor.
 - Bahwa pengadaan kendaraan pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016, yaitu Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B-757/16/SK/2018 Tanggal 22 Desember 2015 Tentang Penetapan DPA SKPD (DPA-SKPD pada Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 merupakan “Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor-Jeep, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor.54 tahun 2010 menentukan bahwa “dalam pengadaan Barang Modal, Penyedia Barang menyerahkan Sertifikat Garansi” dan ayat (3) dalam pasal dimaksud menyebutkan bahwa “Sertifikat Garansi diberikan oleh

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produsen atau Pihak yang Ditunjuk secara sah oleh Produsen”, sehingga Penyedia Barang dipersyaratkan untuk memiliki dan menyerahkan *Sertifikat Garansi*, tetapi Terdakwa sebagai POKJA V dan Ketua POKJA V dengan kewenangannya sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan menetapkan Dokumen Pengadaan serta mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional, tidak mencantumkan dan tidak mensyaratkan adanya Sertifikat Garansi sebagai salah satu persyaratan bagi Penyedia Barang dalam pengadaan kendaraan pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun 2016 yaitu Kendaraan Operasional/Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2016 dalam Pelelangan Ulang ;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 pelelangan di umumkan, dan terdaftar sebanyak 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, yaitu :
 1. CV. TOGA MULIA
 2. CV. PUTRA AL AMIN
 3. CV. ALFIAN JAYA
 4. CV. JUNJUNGAN MIGO CEMERLANG
 5. RANTAU JAYA MANDIRI
 6. CV. MEGA TAMA
 7. PT. TOPCARS INDONESIA
 8. CV. PUTRA MANDIRI
 9. PT. PERMATA TRISTAR
 10. CV. MIGO RAYA CORP
 11. CV. SANJAYA
 12. CV. KARYA BRAJO GUNO
 13. CV. BINTANG UTARA
 14. CV. RAJA PUTRA PRATAMA

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



15.PT. MITRA GANESA

- Bahwa dari 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, hanya perusahaan PT TOPCARS INDONESIA dari Palembang merupakan satu-satunya peserta lelang yang memasukan penawaran, dan 14 (empat belas) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang dalam pengadaan Kendaraan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 merupakan perusahaan yang tidak pernah melakukan pendaftaran sebagai peserta lelang dalam pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur;
- Bahwa setelah PT.TOPCAR INDONESIA dari Palembang sebagai satu-satunya peserta lelang yang memasukan penawaran, selanjutnya POKJA V sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *melakukan Evaluasi Penawaran, dengan berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yaitu dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa , berupa Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga sebagaimana ketentuan Metode Evaluasi Penawaran Sistem Gugur dalam Peraturan Presiden Nomor: 54 tahun 2010, serta ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf f Peraturan Presiden Nomor: 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tentang tugas dan kewenangan ULP, yaitu POKJA V untuk melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;*
- Bahwa Terdakwa selaku POKJA V dalam pemilihan Penyedia Barang berupa Kendaraan Operasional/Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2016 yang merupakan kendaraan impor dengan menggunakan Metode Evaluasi Penawaran Sistem Gugur, dan terhadap masuknya penawaran dari PT TOPCARS INDONESIA dari Palembang yang merupakan Showroom Mobil yang Tidak Memiliki

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



Dukungan dari Distributor dan bukan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) serta tidak memiliki *Sertifikat Keaslian (certificate of origin)* dan *Surat Dukungan Pabrik/Prinsipal (supporting letter)* sebagai kelengkapan pengadaan barang impor sebagaimana ditentukan dalam *Penjelasan Pasal 96 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, serta kepemilikan SIUP Kecil Nomor.503/SIUP.K/1461/KPPT/2012 tanggal 25 April 2012 milik PT.TOPCARS INDONESIA yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran masa berlakunya sampai dengan tanggal 17 Maret 2016, sedangkan Evaluasi mulai dilakukan pada tanggal 18 Maret 2016, sehingga pada saat pembukaan dokumen penawaran dan evaluasi penawaran, dokumen penawaran yang diajukan PT TOPCARS INDONESIA dari Palembang sudah tidak berlaku lagi, tetapi Terdakwa sebagai Ketua POKJA V dengan kewenangannya tidak menyatakan gugur atas penawaran yang Tidak Lengkap dan Tidak Memenuhi Syarat dari PT TOPCARS INDONESIA dari Palembang dalam Tahap Evaluasi Penawaran, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) beserta Penjelasannya Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010, bahwa terhadap Penyedia Barang yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan Gugur, kemudian Terdakwa dengan kewenangannya menyatakan bahwa PT TOPCARS INDONESIA dari Palembang dinyatakan LULUS dalam Tahap Evaluasi Penawaran ;

- Bahwa terhadap dokumen penawarandari PT.TOPCARS INDONESIA dari Palembang yang merupakan Showroom Mobil, tidak lengkap dan tidakmemenuhipersyaratan pada Tahap Evaluasi Penawaran, kemudian Terdakwaselaku POKJA V dan Ketua POKJA V dengan kewenangannya melanjutkan Tahapan Pembuktian Kualifikasi dan Negosiasi pada tanggal 21 sampai 22 Maret 2016, seakan-akan evaluasi penawaran dari PT TOPCARS INDONESIA dari Palembang untuk menjadi Penyedia Barang telah lengkap dan memenuhi syarat, dan atas permintaan SUHERNI, untuk melakukan Pembuktian Kualifikasi dan Negosiasi terhadap PT TOPCARS INDONESIA dari Palembang, Terdakwa bersama-sama AHMAD SIROJUDDIN dan ANNYS FANSORI

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju ke Kantor PT.TOPCARS INDONESIA di Palembang yang beralamat di Jln.HM.Rasyid Nawawi No.B5-B9 9 Ilir Timur II Palembang, dan bertemu dengan ADITYA KARJANTO,yang merupakan Direktur PT TOPCARS INDONESIA di Jakarta, selanjutnya PT TOPCARS INDONESIA dari Palembang oleh Terdakwa selaku Ketua POKJA V dengan kewenangannya menyatakan Memiliki Kualifikasi dan Kompetensi sebagai Penyedia Barang yaitu Kendaraan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016, yaitu Kendaraan Dinas/Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016, berupa kendaraan Toyota LC PRADO dan Toyota NEW HARRIER Tahun 2016, yang merupakan kendaraan *Built Up atau Import atau Completely Built Up (CBU)*, bertentangan dengan ketentuan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang pada huruf A tentang Persiapan Pemilihan Penyedia Barang Nomor. 5 tentang Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan huruf a yang menentukan bahwa Kualifikasi merupakan Proses Penilaian Kompetensi dan Kemampuan Usaha serta Pemenuhan Persyaratan Tertentu Lainnya dari Penyedia ;

- Bahwa pada Tahap Negosiasi Harga, dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua POKJA V , sebagai berikut :

- Harga terkoreksi seluruhnya Rp. 2.606.460.000,- dengan rincian :
 - Toyota Prado XL sebesar Rp. 1.438.380.000,-
 - Toyota Harrier sebesar Rp. 1.168.080.000,-
- Harga negosiasi seluruhnya Rp. 2.604.700.000,- dengan rincian :
 - Toyota Prado XL sebesar Rp. 1.437.500.000,-
 - Toyota Harrier sebesar Rp. 1.167.200.000,-

Merupakan pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2016 dalam keadaan *On The Road* termasuk PPN dan PPh serta ongkos kirim kendaraan sampai tempat, selanjutnya POKJA V Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 menetapkan PT

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



TOPCARS INDONESIA dari Palembang sebagai Pemenang/Penyedia Barang berupa kendaraan Toyota LC PRADO dan Toyota NEW HARRIER Tahun 2016, yang merupakan kendaraan *Buil Up atau Import atau Completely Built Up (CBU)* , dengan surat Nomor:017/POKJAV-ULP/III/2016 tanggal 01 April 2016, kemudian Pemenang/Penyedia Barang diserahkan POKJA V kepada Pejabat Pembuat Komitmen ;

- Akibat perbuatan terdakwa, Negara Cq.Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengalami Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 686.911.670 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sebagaimana Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BONO JATMIKO, Ak, CA, CACP Ahli Akuntan Independen pada Kantor Akuntan Publik PUPUNG HERU, Ijin Praktek: AP.1439, IAI: 11.RNA612, Reg.IAPI: 3109, sesuai surat Nomor. 002/PH/OPKP-01/AUP/0/IX/19, tanggal 23 September 2019 Tentang Laporan Akuntan Independen, yang ditandatangani oleh PUPUNG HERU. Ak.CPA, selaku Kantor Akuntan Publik PUPUNG HERU, dengan rincian:

Pengadaan mobil Toyota Prado	Rp. 441.627.645,-
Pengadaan Mobil Toyota Harrier	Rp. 277.189.025,-
PPh.....	<u>Rp. 31.905.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 686.911.670,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur Nomor : Reg. Perkara PDS-07/SKD/10/2020 Tertanggal 10 Maret 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



1. Menyatakan terdakwa DADAN DARMANSYAH, B,Sc BIN HARIS PAKIH Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa DADAN DARMANSYAH, B,Sc BIN HARIS PAKIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta Melakukadengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DADAN DARMANSYAH, B,Sc BIN HARIS PAKIH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan kurungan
4. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Ali Formulir-A Surat Keterangan tentang Pemasukan kendaraan Bermotor Nomor : FA-021090/KPU.01/ BD.02/M/2016 tanggal 28 Maret 2016.
2. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 2949/TJS-FA/III/2016 Tanggal 21 Maret 2016.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas dari Direktur PT. Titan Jaya Sejahtera untuk pengurusan Formulir A tertanggal 21 Maret 2016.
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Nomor: 112216 /KPU.01/2016 tanggal 17 Maret 2016.
5. 2 (dua) lembar asli Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 110382 tanggal 17 Maret 2016.
6. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor : GLOBAL-043 tanggal 29 Februari 2016.
7. 1 (satu) lembar fotocopy Packing List Nomor : GLOBAL-043 tanggal 29 Februari 2016
8. 2 (dua) lembar fotocopy Bill of lading Nomor : OSJKF0707 tanggal 29 Februarai 2016.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Billing DJBC tanggal 17 Maret 2016 dan bukti pembayaran PIB tanggasal 17 Maret 2016 atas nama PT. Titan Jaya Sejahtera .
10. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan berkas PIB Nomor : 110382 tanggal 18 Maret 2016.
11. 1 (satu) lembar asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin Kendaraan Toyota Prado yang impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera.
12. 1 (satu) lembar asli Surat dari Global Tradung Network Co., Ltd. Tanggal 29 Februari 2016 yang menerangkan terkait nomor rangka kendaraan Toyota Prado yang Impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera.
13. 1 (satu) lembar asli Surat dari Global Tradung Network Co., Ltd. Tanggal 29 Februari 2016 yang menerangkan terkait Tahun Pembuatan Kendaraan Toyota Prado yang Impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera.

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Impor Nomor : 2753/IUBTT/TPT/12/2014 tanggal 29 Desember 2014.
15. 2 (dua) lembar Asli Lampiran surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Impor Nomor : 2753/IUBTT/TPT/12/2014 tanggal 29 Desember 2014
16. 1 (satu) lembar Asli Formulir-A Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor : FA-022617/KPU.01/BD.02/M/2016 tanggal 31 Maret 2016
17. 2 (dua) lembar asli surat Nomor : 2902/TJS-FA/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016
18. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas dari Direktur PT. Titan Jaya Sejahtera untuk kepengurusan Formulir A tertanggal 24 Maret 2016;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor : 119706/KPU.01/2016 Tanggal 23 Maret 2016
20. 1 (satu) lembar Surat keterangan merk,jenis, dan model kendaraan tanggal 21 Maret 2016
21. 1 (satu) lembar Asli Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor : 116579 Tanggal 22 Maret 2016
22. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : NARA-024 Tanggal 22 Februari 2016
23. 1 (satu) lembar fotocopy Packing List nomor : NARA-024 Tanggal 22 Februari 2016
24. 2 (dua) lembar Bill Of Lading Nomor : SITYKJTI603852 Tanggal 24 Februari 2016
25. 1 (satu) lembar Billing DJBC tanggal 21 Maret 2016 dan bukti pembayaran PIB tanggal 22 Maret 2016 atas nama PT. Titan Jaya Sejahtera
26. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan berkas PIB nomor : 116579 tanggal 22 Maret 2016
27. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Berkas Pemeriksaan Fisik Barang Impor tanpa Nomor dan tanpa Tanggal

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin Kendaraan Toyota Herrier yang Impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera
29. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Nara Enterprise Co.,Ltd Tanggal 24 Februari 2016 yang menerangkan terkait nomor rangka kendaraan Toyota Prado yang Impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera
30. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Nara Enterprise Co.,Ltd. Tanggal 24 Februari 2016 yang menerangkan terkait Tahun Pembuatan Kendaraan Toyota Prado yang di impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera
31. 1 (satu) fotocopy Surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Impor Nomor : 242/ILMATE/TPT/06/2015 tanggal 16 Juni 2015
32. 2 (dua) lembar fotocopy Lampiran Surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor untuk Keperluan Impor Nomor : 242/ILMATE/TPT/06/2015 tanggal 16 Juni 2015
33. 1 (satu) lembar Asli Formulir – A Surat Keterangan tentang Pemasukan kendaraan Bermotor Nomor : FA-021090/KPU.01/BD.02/M/2016 tanggal 28 Maret 2016
34. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 2949/TJS-FA/III/2016 Tanggal 21 Maret 2016
35. 1 (satu) lembar asli Surat Tuas dari Direktur PT. Titan Jaya Sejahtera untuk pengurusan Formulir A tertanggal 21 Maret 2016
36. 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Nomor : 112216 /KPU.01/2016 tanggal 17 Maret 2016
37. 2 (dua) lembar asli Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 110382 tanggal 17 Maret 2016
38. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor : GLOBAL-043 tanggal 29 Februari 2016
39. 1 (satu) lembar fotocopy Packing List Nomor : GLOBAL-043 tanggal 29 Februari 2016
40. 2 (dua) lembar fotocopy Bill of lading Nomor : OSJKF0707 tanggal 29 Februarai 2016

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar fotocopy Billing DJBC tanggal 17 Maret 2016 dan bukti pembayaran PIB tanggasal 17 Maret 2016 atas nama PT. Titan Jaya Sejahtera
42. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan berkas PIB Nomor : 110382 tanggal 18 Maret 2016
43. 1 (satu) lembar asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin Kendaraan Toyota Prado yang impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera
44. 1 (satu) lembar asli Surat dari Global Tradung Network Co., Ltd. Tanggal 29 Februari 2016 yang menerangkan terkait nomor rangka kendaraan Toyota Prado yang Impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera
45. 1 (satu) lembar asli Surat dari Global Tradung Network Co., Ltd. Tanggal 29 Februari 2016 yang menerangkan terkait Tahun Pembuatan Kendaraan Toyota Prado yang Impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera
46. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Impor Nomor : 2753/IUBTT/TPT/12/2014 tanggal 29 Desember 2014
47. 2 (dua) lembar Asli Lampiran surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Impor Nomor : 2753/IUBTT/TPT/12/2014 tanggal 29 Desember 2014
48. 1 (satu) lembar Asli Formulir-A Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor : FA-022617/KPU.01/BD.02/M/2016 tanggal 31 Maret 2016
49. 2 (dua) lembar asli surat Nomor : 2902/TJS-FA/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016
50. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas dari Direktur PT. Titan Jaya Sejahtera untuk kepengurusan Formulir A tertanggal 24 Maret 2016;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor : 119706/KPU.01/2016 Tanggal 23 Maret 2016
52. 1 (satu) lembar Surat keterangan merk, jenis, dan model kendaraan tanggal 21 Maret 2016
53. 1 (satu) lembar Asli Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor : 116579 Tanggal 22 Maret 2016

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : NARA-024 Tanggal 22 Februari 2016
55. 1 (satu) lembar fotocopy Packing List nomor : NARA-024 Tanggal 22 Februari 2016
56. 2 (dua) lembar Bill Of Lading Nomor : SITYKJTI603852 Tanggal 24 Februari 2016
57. 1 (satu) lembar Billing DJBC tanggal 21 Maret 2016 dan bukti pembayaran PIB tanggal 22 Maret 2016 atas nama PT. Titan Jaya Sejahtera
58. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan berkas PIB nomor : 116579 tanggal 22 Maret 2016
59. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Berkas Pemeriksaan Fisik Barang Impor tanpa Nomor dan tanpa Tanggal
60. 1 (satu) lembar Asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin Kendaraan Toyota Herrier yang Impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera
61. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Nara Enterprise Co.,Ltd Tanggal 24 Februari 2016 yang menerangkan terkait nomor rangka kendaraan Toyota Prado yang Impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera
62. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Nara Enterprise Co.,Ltd. Tanggal 24 Februari 2016 yang menerangkan terkait Tahun Pembuatan Kendaraan Toyota Prado yang di impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera
63. 1 (satu) fotocopy Surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Impor Nomor : 242/ILMATE/TPT/06/2015 tanggal 16 Juni 2015
64. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-27/BC/UP.9/2017 tanggal 17 oktober 2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pongaas di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
65. 2 (dua) lembar fotocopy Lampiran Surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor untuk Keperluan Impor Nomor : 242/ILMATE/TPT/06/2015 tanggal 16 Juni 2015

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



66. Surat Pesanan kendaraan yang dilakukan Bpk. Hanafi (Top Car) tanggal 29 maret 2016 kepada Supreme Car.
67. Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Toyot Harrie Premiun Leader 2.0 tahun 2016 sebesar Rp. 870.000.000,- tanggal 12 April 2016
68. Bukti serah terima kendaraan dari Supreme Car ke Top Car tanggal 30 Maret 2016.
69. Surat Permohonan Faktur dari PT. Top Car ke Supreme Car 20 Juli 2016
70. Memo Pengambilan Mobil Prado Tanggal 22 Maret 2012
71. Surat pesanan kendaraan dari PT. TOPCARS INDONESIA tanggal 16 Maret 2016
72. Bukti serah terima kendaraan kepada PT. TOPCARS INDONESIA tanggal 22 Maret 2012 dari PT. PLUIT AUTO ke PT. TOPCARS INDONESIA
73. Kwitansi pembayaran dari PT. TOPCARS INDONESIA uang sejumlah Rp. 1.050.000.000,- (off the road) Tanggal 22 Maret 2016 atas kendaraan 1 Unit New T. LC Prado 2.7 AT TX-L 6 Speed Audioless.

Barang Bukti Nomor 1 s/d 73 telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 01/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk. tanggal 30 Januari 2020;

74. Surat Keputusan Pengguna Anggaran DP2KAD Kabupaten Lampung Timur Nomor :900/15/16/SK/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pejabat Pengelola Keuangan.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DP2KAD Kabupaten Lampung Timur
75. Asli 1 (satu) bundel Surat Nomor :028/72.1/16/SK/2016 tanggal 9 Februari 2016 perihal Permohonan Pelelangan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur



76. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 027/32.1/16/SK/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang permintaan informasi harga dan spesifikasi kendaraan ditujukan kepada pimpinan CBU CARS IMPORTER (tanpa nama dan alamat).
77. Asli 2 (dua) lembar surat penawaran kendaraan mobil New Toyota Harrier 2.0 AT Audioless/ Grade Premium dari Timur Jaya Mobil tanggal 28 Januari 2016
78. Asli 2 (dua) lembar Surat Penwaran Kendaraan Mobil New Toyota Harrier 2.0 AT Audioless/ Grade Premium dari William Mobil tanggal 28 Januari 2016
79. Asli 2 (dua) lembar Surat Penawaran kendaraan Mobil New Toyota Landcruiser Prado TXL 2,7 AT Audioless dari Lakeside Auto tanggal 29 Januari 2016
80. Surat Nomor : 39/TC-PLB/IV/2016 tanggal 05 April 2016 perihal penyerahan barang dari TOP CAR Indonesia (Aditya Karjanto) ke KPA Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.
81. Asli Surat Nomor : 028/64/16/SK/2016 tanggal 05 April 2016 tentang Permohonan Pemeriksaan Barang dari KPA selaku PPK (Suherni, S.Sos)
82. 1 (satu) berkas Nomor :005/004/16/SK/2016 tanggal 05 April 2016 perihal Undangan Pemeriksaan Barang.
83. Asli Nota Dinas dari Kadis PPKAD kepada Kabid Aset PPKAD tanggal 01 Februari 2016 perihal Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Timur TA 2016
84. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/03/16/SK/2016 antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan PT. TOP CARS Indonesia jenis pekerjaan pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati senilai pekerjaan Rp.2.604.700.000,-
85. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B-757/16/SK/2015 tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Pendapatan,



Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Lampung Timur
TA. 2016

86. Surat Keputusan Pengguna Anggaran DP2KAD Kabupaten Lampung Timur Nomor : 027/1150.D/16/SK/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan DP2KAD Kabupaten Lampung Timur
87. Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B-21/16/SK/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Penunjukan Personil Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja DP2KAD Kabupaten Lampung Timur TA 2016
88. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 28 Tahun 2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2016
89. Surat Keterangan Nomor : 001/TCI/IV/2017 an Hanafi Derus Kurniawan tanggal 08 April 2017.
90. Asli Surat dar PPK kepada Kadis PU Nomor : 028/103.b/16/SK/2016 tanggal 07 Maret 2016 tentang Permohonan Pelelangan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur.
91. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional TA 2016 tanggal 05 Januari 2016
92. 1 (satu) bindel dokumen dan faktur-faktur pembelian kendaraan mobil Harrier dan mobil Prado
93. Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B-117/05/UK/2016 tanggal 02 Februari 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lampung Timur TA. 2016
94. Dokumen Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/144/SPM/16/SK/LS/2016 tanggal 06 April 2016
95. Dokumen Bukti Kas Pengeluaran
96. Dokumen Permohonan Pencairan LS Nomor : 900/144/16/SK/2016 tanggal 06 April 2016.

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



97. Dokumen verifikasi belanja modal/ aset TA. 2016
98. Nota Dinas dari Bendahara Pengeluaran kepada Kadis DP2KAD tentang Permohonan Persetujuan Pembayaran Belanja LS
99. Bukti verifikasi pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD)
100. Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2016 Nomor : 900/144/16/SK/2016 tanggal 06 April 2016
101. Dokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/144/16/SK/2016 tanggal 06 April 2016
102. Surat Pengantar SPP-LS
103. Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor : 821.24/B.09/06/SK/2016 tanggal 06 April 2016
104. Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2016 Nomor : 910/0055/BL/16/SK/2016 tanggal 22 Januari 2016
105. Surat Nomor : 027/Pokja-V/007/2016 tanggal 22 Februari 2016 perihal Laporan Pelaksanaan Pelelangan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati
106. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 900/Pokja-V/006/2016 tanggal 22 Februari 2016
107. Standar Dokumen Pengadaan secara elektronik pengadaan barang metode e-lelang sederhana dengan pasca kualifikasi untuk pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur TA. 2016
108. Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.119/15/SK/2016 tanggal 02 Februari 2016 tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
109. Surat Nomor : 800/03/ULP/15/SK/2016 tanggal 04 Februari 2016 perihal penerbitan User-Id Pokja ULP
110. Summery Report Lelang Kedua tanggal 10 Maret 2016 Pemenang PT. TOP CAR INDONESIA
111. Sertifikat Ahli Pengadaan Barang Nasional an. Dadan Darmansyah, B.Sc. tanggal 12 Maret 2015



112. Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 821.23/1506/20/SK/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Eselon III di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur an. Dadan Darmansyah, B.Sc.

Barang Bukti Nomor 74 s/d 112 telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 08/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk. tanggal 26 Februari 2020.

113. Uang sejumlah Rp 686.911.670,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang diduga hasil tindak pidana.

114. Tanda bukti Transfer uang sebesar Rp 686.911.670,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dari rekening bank BCA atas nama Penyetor HANAFI DERUS KURNIAWAN ke rekening BRI 009801003048303 (Rekening Titipan Negara) atas nama RPL 017 KEJATI LAMPUNG.

Barang Bukti Nomor 113 s/d 114 telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 25/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk. tanggal 24 September 2020.

- Menyatakan Barang Bukti berupa Dokumen dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 112 (seratus dua belas) dan nomor 114 (seratus empat belas) Dipergunakan dalam perkara terdakwa Aditya Karjanto Anak Dari Sutadi Karjanto.
 - Menyatakan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp 686.911.670,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang diduga hasil tindak pidana Dipergunakan dalam perkara terdakwa Aditya Karjanto Anak Dari Sutadi Karjanto.
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DADAN DARMANSYAH,B.Sc Bin HARIS PAKIH tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DADAN DARMANSYAH,B.Sc Bin HARIS PAKIH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DADAN DARMANSYAH,B.Sc Bin HARIS PAKIH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Ali Formulir – A Surat Keterangan tentang Pemasukan kendaraan Bermotor Nomor : FA-021090/KPU.01/BD.02/M/2016 tanggal 28 Maret 2016
 2. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 2949/TJS-FA/III/2016 Tanggal 21 Maret 2016
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas dari Direktur PT. Titan Jaya Sejahtera untuk pengurusan Formulir A tertanggal 21 Maret 2016
 4. 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Nomor: 112216 /KPU.01/2016 tanggal 17 Maret 2016
 5. 2 (dua) lembar asli Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 110382 tanggal 17 Maret 2016
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor : GLOBAL-043 tanggal 29 Februari 2016
 7. 1 (satu) lembar fotocopy Packing List Nomor : GLOBAL-043 tanggal 29 Februari 2016

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar fotocopy Bill of lading Nomor : OSJKF0707 tanggal 29 Februari 2016
9. 1 (satu) lembar fotocopy Billing DJBC tanggal 17 Maret 2016 dan bukti pembayaran PIB tanggasal 17 Maret 2016 atas nama PT. Titan Jaya Sejahtera
10. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan berkas PIB Nomor : 110382 tanggal 18 Maret 2016
11. 1 (satu) lembar asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin Kendaraan Toyota Prado yang impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera
12. 1 (satu) lembar asli Surat dari Global Tradung Network Co., Ltd. Tanggal 29 Februari 2016 yang menerangkan terkait nomor rangka kendaraan Toyota Prado yang Impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera
13. 1 (satu) lembar asli Surat dari Global Tradung Network Co., Ltd. Tanggal 29 Februari 2016 yang menerangkan terkait Tahun Pembuatan Kendaraan Toyota Prado yang Impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera
14. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Impor Nomor : 2753/IUBTT/TPT/12/2014 tanggal 29 Desember 2014
15. 2 (dua) lembar Asli Lampiran surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Impor Nomor : 2753/IUBTT/TPT/12/2014 tanggal 29 Desember 2014
16. 1 (satu) lembar Asli Formulir-A Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor : FA-022617/KPU.01/BD.02/M/2016 tanggal 31 Maret 2016
17. 2 (dua) lembar asli surat Nomor : 2902/TJS-FA/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016
18. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas dari Direktur PT. Titan Jaya Sejahtera untuk kepengurusan Formulir A tertanggal 24 Maret 2016;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor : 119706/KPU.01/2016 Tanggal 23 Maret 2016
20. 1 (satu) lembar Surat keterangan merk, jenis, dan model kendaraan tanggal 21 Maret 2016

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT. TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Asli Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor : 116579
Tanggal 22 Maret 2016
22. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : NARA-024 Tanggal 22
Februari 2016
23. 1 (satu) lembar fotocopy Packing List nomor : NARA-024 Tanggal 22
Februari 2016
24. 2 (dua) lembar Bill Of Lading Nomor : SITYKJT1603852 Tanggal 24
Februari 2016
25. 1 (satu) lembar Billing DJBC tanggal 21 Maret 2016 dan bukti
pembayaran PIB tanggal 22 Maret 2016 atas nama PT. Titan Jaya
Sejahtera
26. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan berkas PIB nomor : 116579
tanggal 22 Maret 2016
27. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Berkas Pemeriksaan Fisik Barang
Impor tanpa Nomor dan tanpa Tanggal
28. 1 (satu) lembar Asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin
Kendaraan Toyota Herrier yang Impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera
29. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Nara Enterprise Co.,Ltd Tanggal 24
Februari 2016 yang menerangkan terkait nomor rangka kendaraan
Toyota Prado yang Impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera
30. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Nara Enterprise Co.,Ltd. Tanggal 24
Februari 2016 yang menerangkan terkait Tahun Pembuatan Kendaraan
Toyota Prado yang di impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera
31. 1 (satu) fotocopy Surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan
Bermotor Untuk Keperluan Impor Nomor : 242/ILMATE/TPT/06/2015
tanggal 16 Juni 2015
32. 2 (dua) lembar fotocopy Lampiran Surat Tanda Pendaftaran Tipe dan
Varian Kendaraan Bermotor untuk Keperluan Impor Nomor :
242/ILMATE/TPT/06/2015 tanggal 16 Juni 2015
33. 1 (satu) lembar Asli Formulir – A Surat Keterangan tentang Pemasukan
kendaraan Bermotor Nomor : FA-021090/KPU.01/BD.02/M/2016 tanggal
28 Maret 2016

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 2949/TJS-FA/III/2016 Tanggal 21 Maret 2016
35. 1 (satu) lembar asli Surat Tuas dari Direktur PT. Titan Jaya Sejahtera untuk pengurusan Formulir A tertanggal 21 Maret 2016
36. 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Nomor : 112216 /KPU.01/2016 tanggal 17 Maret 2016
37. 2 (dua) lembar asli Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 110382 tanggal 17 Maret 2016
38. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor : GLOBAL-043 tanggal 29 Februari 2016
39. 1 (satu) lembar fotocopy Packing List Nomor : GLOBAL-043 tanggal 29 Februari 2016
40. 2 (dua) lembar fotocopy Bill of lading Nomor : OSJKF0707 tanggal 29 Februari 2016
41. 1 (satu) lembar fotocopy Billing DJBC tanggal 17 Maret 2016 dan bukti pembayaran PIB tanggal 17 Maret 2016 atas nama PT. Titan Jaya Sejahtera
42. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan berkas PIB Nomor : 110382 tanggal 18 Maret 2016
43. 1 (satu) lembar asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin Kendaraan Toyota Prado yang impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera
44. 1 (satu) lembar asli Surat dari Global Tradung Network Co., Ltd. Tanggal 29 Februari 2016 yang menerangkan terkait nomor rangka kendaraan Toyota Prado yang Impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera
45. 1 (satu) lembar asli Surat dari Global Tradung Network Co., Ltd. Tanggal 29 Februari 2016 yang menerangkan terkait Tahun Pembuatan Kendaraan Toyota Prado yang Impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera
46. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Impor Nomor : 2753/IUBTT/TPT/12/2014 tanggal 29 Desember 2014
47. 2 (dua) lembar Asli Lampiran surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Impor Nomor : 2753/IUBTT/TPT/12/2014 tanggal 29 Desember 2014

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar Asli Formulir-A Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor : FA-022617/KPU.01/BD.02/M/2016 tanggal 31 Maret 2016
49. 2 (dua) lembar asli surat Nomor : 2902/TJS-FA/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016
50. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas dari Direktur PT. Titan Jaya Sejahtera untuk kepengurusan Formulir A tertanggal 24 Maret 2016;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor : 119706/KPU.01/2016 Tanggal 23 Maret 2016
52. 1 (satu) lembar Surat keterangan merk,jenis, dan model kendaraan tanggal 21 Maret 2016
53. 1 (satu) lembar Asli Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor : 116579 Tanggal 22 Maret 2016
54. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : NARA-024 Tanggal 22 Februari 2016
55. 1 (satu) lembar fotocopy Packing List nomor : NARA-024 Tanggal 22 Februari 2016
56. 2 (dua) lembar Bill Of Lading Nomor : SITYKJTI603852 Tanggal 24 Februari 2016
57. 1 (satu) lembar Billing DJBC tanggal 21 Maret 2016 dan bukti pembayaran PIB tanggal 22 Maret 2016 atas nama PT. Titan Jaya Sejahtera
58. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan berkas PIB nomor : 116579 tanggal 22 Maret 2016
59. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Berkas Pemeriksaan Fisik Barang Impor tanpa Nomor dan tanpa Tanggal
60. 1 (satu) lembar Asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin Kendaraan Toyota Herrier yang Impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera
61. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Nara Enterprise Co.,Ltd Tanggal 24 Februari 2016 yang menerangkan terkait nomor rangka kendaraan Toyota Prado yang Impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Nara Enterprise Co.,Ltd. Tanggal 24 Februari 2016 yang menerangkan terkait Tahun Pembuatan Kendaraan Toyota Prado yang di impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera
 63. 1 (satu) fotocopy Surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Impor Nomor : 242/ILMATE/TPT/06/2015 tanggal 16 Juni 2015
 64. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-27/BC/UP.9/2017 tanggal 17 oktober 2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pongaas di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 65. 2 (dua) lembar fotocopy Lampiran Surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor untuk Keperluan Impor Nomor : 242/ILMATE/TPT/06/2015 tanggal 16 Juni 2015
 66. Surat Pesanan kendaraan yang dilakukan Bpk. Hanafi (Top Car) tanggal 29 maret 2016 kepada Supreme Car.
 67. Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Toyot Harrie Premiun Leader 2.0 tahun 2016 sebesar Rp. 870.000.000,- tanggal 12 April 2016
 68. Bukti serah terima kendaraan dari Supreme Car ke Top Car tanggal 30 Maret 2016.
 69. Surat Permohonan Faktur dari PT. Top Car ke Supreme Car 20 Juli 2016
 70. Memo Pengambilan Mobil Prado Tanggal 22 Maret 2012
 71. Surat pesanan kendaraan dari PT. TOPCARS INDONESIA tanggal 16 Maret 2016
 72. Bukti serah terima kendaraan kepada PT. TOPCARS INDONESIA tanggal 22 Maret 2012 dari PT. PLUIT AUTO ke PT. TOPCARS INDONESIA
 73. Kwitansi pembayaran dari PT. TOPCARS INDONESIA uang sejumlah Rp. 1.050.000.000,- (off the road) Tanggal 22 Maret 2016 atas kendaraan 1 Unit New T. LC Prado 2.7 AT TX-L 6 Speed Audioless
- Barang Bukti Nomor 1 s/d 73 telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Karang Nomor : 01/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk.
tanggal 30 Januari 2020

74. Surat Keputusan Pengguna Anggaran DP2KAD Kabupaten Lampung Timur Nomor :900/15/16/SK/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pejabat Pengelola Keuangan.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DP2KAD Kabupaten Lampung Timur
75. Asli 1 (satu) bundel Surat Nomor :028/72.1/16/SK/2016 tanggal 9 Februari 2016 perihal Permohonan Pelelangan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur
76. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 027/32.1/16/SK/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang permintaan informasi harga dan spesifikasi kendaraan ditujukan kepada pimpinan CBU CARS IMPORTER (tanpa nama dan alamat).
77. Asli 2 (dua) lembar surat penawaran kendaraan mobil New Toyota Harrier 2.0 AT Audioless/ Grade Premium dari Timur Jaya Mobil tanggal 28 Januari 2016
78. Asli 2 (dua) lembar Surat Penwaran Kendaraan Mobil New Toyota Harrier 2.0 AT Audioless/ Grade Premium dari William Mobil tanggal 28 Januari 2016
79. Asli 2 (dua) lembar Surat Penawaran kendaraan Mobil New Toyota Landcruiser Prado TXL 2,7 AT Audioless dari Lakeside Auto tanggal 29 Januari 2016
80. Surat Nomor : 39/TC-PLB/IV/2016 tanggal 05 April 2016 perihal penyerahan barang dari TOP CAR Indonesia (Aditya Karjanto) ke KPA Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.
81. Asli Surat Nomor : 028/64/16/SK/2016 tanggal 05 April 2016 tentang Permohonan Pemeriksaan Barang dari KPA selaku PPK (Suherni, S.Sos)
82. 1 (satu) berkas Nomor :005/004/16/SK/2016 tanggal 05 April 2016 perihal Undangan Pemeriksaan Barang.

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Asli Nota Dinas dari Kadis PPKAD kepada Kabid Aset PPKAD tanggal 01 Februari 2016 perihal Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Timur TA 2016
84. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/03/16/SK/2016 antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan PT. TOP CARS Indonesia jenis pekerjaan pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati senilai pekerjaan Rp.2.604.700.000,-
85. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B-757/16/SK/2015 tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Lampung Timur TA. 2016
86. Surat Keputusan Pengguna Anggaran DP2KAD Kabupaten Lampung Timur Nomor : 027/1150.D/16/SK/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan DP2KAD Kabupaten Lampung Timur
87. Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B-21/16/SK/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Penunjukan Personil Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja DP2KAD Kabupaten Lampung Timur TA 2016
88. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 28 Tahun 2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2016
89. Surat Keterangan Nomor : 001/TCI/IV/2017 an Hanafi Derus Kurniawan tanggal 08 April 2017.
90. Asli Surat dar PPK kepada Kadis PU Nomor : 028/103.b/16/SK/2016 tanggal 07 Maret 2016 tentang Permohonan Pelelangan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur.
91. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional TA 2016 tanggal 05 Januari 2016
92. 1 (satu) bindel dokumen dan faktur-faktur pembelian kendaraan mobil Harrier dan mobil Prado

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B-117/05/UK/2016 tanggal 02 Februari 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lampung Timur TA. 2016
94. Dokumen Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/144/SPM/16/SK/LS/2016 tanggal 06 April 2016
95. Dokumen Bukti Kas Pengeluaran
96. Dokumen Permohonan Pencairan LS Nomor : 900/144/16/SK/2016 tanggal 06 April 2016.
97. Dokumen verifikasi belanja modal/ aset TA. 2016
98. Nota Dinas dari Bendahara Pengeluaran kepada Kadis DP2KAD tentang Permohonan Persetujuan Pembayaran Belanja LS
99. Bukti verifikasi pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD)
100. Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2016 Nomor : 900/144/16/SK/2016 tanggal 06 April 2016
101. Dokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/144/16/SK/2016 tanggal 06 April 2016
102. Surat Pengantar SPP-LS
103. Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor : 821.24/B.09/06/SK/2016 tanggal 06 April 2016
104. Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2016 Nomor : 910/0055/BL/16/SK/2016 tanggal 22 Januari 2016
105. Surat Nomor : 027/Pokja-V/007/2016 tanggal 22 Februari 2016 perihal Laporan Pelaksanaan Pelelangan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati
106. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 900/Pokja-V/006/2016 tanggal 22 Februari 2016
107. Standar Dokumen Pengadaan secara elektronik pengadaan barang metode e-lelang sederhana dengan pasca kualifikasi untuk pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur TA. 2016

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108. Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.119/15/SK/2016 tanggal 02 Februari 2016 tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
109. Surat Nomor : 800/03/ULP/15/SK/2016 tanggal 04 Februari 2016 perihal penerbitan User-Id Pokja ULP
110. Summery Report Lelang Kedua tanggal 10 Maret 2016 Pemenang PT. TOP CAR INDONESIA
111. Sertifikat Ahli Pengadaan Barang Nasional an. Dadan Darmansyah, B.Sc. tanggal 12 Maret 2015
112. Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 821.23/1506/20/SK/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Eselon III di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur an. Dadan Darmansyah, B.Sc;
- Menyatakan Barang Bukti berupa Dokumen dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 112 (seratus dua belas) Dipergunakan dalam perkara terdakwa Suherni, S.Sos Bin Kasrun;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 8 April 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 07/Akta Pen.Pid.Sus/2021/PN.Tjk dan dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur masing-masing pada tanggal 12 April 2021. Demikian juga Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 April 2021 sebagai ternyata dari akta mengajukan banding Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Tjk yang telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 April 2021;

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diajukan permohonan banding oleh Terdakwa pada tanggal 8 April 2021 dan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur pada tanggal 12 April 2021, dengan demikian permohonan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor :29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk tertanggal 5 April 2021 maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan telah menyebabkan kerugian negara, namun barang dan spektifikasinya sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor :29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk tertanggal 5 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai ketentuan pasal 14 ayat (3) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Tinggi DR. Nur Aslam

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustaman, SH.,MH dan dari Sondang Marpaung, SH.,MH Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dimuat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Tinggi DR. Nur Aslam Bustaman, SH.,MH memberikan pendapat sebagai berikut :

Dengan memperhatikan keterangan para saksi terutama SUHERNI, S.Sos BIN KASRUN menjabat sebagai Kepala Bidang Aset pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur sejak Oktober Tahun 2015 s/d sekarang dan saksi ADITYA KARJANTO, SE. ANAK DARI SUTADI KARJANTO sebagai Direktur PT. TOPCARS INDONESIA Cabang Palembang (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan juga dari Ahli Tjipto Prasetyo Nugroho,Ak, (halaman 97 sampai dengan 108 dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama) dihubungkan pula dengan keterangan Ahli I Nyoman Wara,SE,MAK,Ak,CA,ACFrA,ACPA,CSFA,CPA (halaman 108) dan keterangan dari Ahli Bono Jatmiko, Ak, CA, CACP (halaman 95 sampai dengan 97 dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama) terdapat fakta hukum bahwa:

1. pengadaan kendaraan roda empat Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 telah dilakukan sesuai dengan spesifikasi, akan tetapi mekanisme pengadaannya tidak dilakukan sebagaimana ditentukan oleh Perpres No. 54 tahun 2010 sehingga keuntunganpun TIDAK SAH yang diterima oleh Penyedia Barang PT. TOPCARS INDONESIA (saksi ADITYA KARJANTO, SE. ANAK DARI SUTADI KARJANTO sebagai Direktur PT. TOPCARS INDONESIA Cabang Palembang (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (3)Perpres No.54 Tahun 2010 disebutkan bahwa : Penyedia barang/ jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/ jasa. Jika diketahui bahwa mobil tersebut adalah mobil import maka pelaksanaannya dilakukan langsung oleh importir atau perusahaan lain yang mendapatkan surat dukungan dari importir jadi bukan perantara.

2. Bahwa dalam kontrak dinyatakan pengadaan kendaraan dalam kondisi On

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



The Road, tetapi realisasi penyelesaian pekerjaan sesuai masa berakhirnya kontak diserahkan dalam keadaan Off The Road, sehingga merupakan penyimpangan dan mengakibatkan kerugian negara karena berdasarkan kontrak tanggal 04 April 2016 seharusnya penyerahan kendaraan harus dalam kondisi on the road tetapi pelaksanaannya diserahterimakan dalam keadaan off the road. Penyedia baru menyelesaikan pengadaan barang dalam keadaan on the road setelah tanggal berakhirnya masa kontrak (Toyota Prado tanggal 31 Agustus 2016 dan Toyota Harier tanggal 19 September 2016), akibat keterlambatan tersebut penyedia barang dikenakan denda keterlambatan atas pengadaan barang ;

3. Bahwa hal tersebut (angka 2 dan angka 3) terjadi karena terdakwa selaku ketua merangkap anggota dari Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang ditunjuk dalam Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.119/15/SK/2016 tanggal 02 Februari 2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak bekerja sesuai dengan tupoksi dan membiarkan serta tidak mengawasi terjadinya ketidak sesuaian pelaksanaan kontrak tanggal 04 April 2016 yang melanggar dan membiarkan terjadinya ketidak sesuaian mekanisme pengadaan kendaraan roda empat Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 sebagaimana seharusnya yang diatur dalam Perpres No.54 Tahun 2010 sehingga keuntunganpun TIDAK SAH yang diterima oleh Penyedia Barang PT. TOPCARS INDONESIA (saksi ADITYA KARJANTO, SE. ANAK DARI SUTADI KARJANTO sebagai Direktur PT. TOPCARS INDONESIA Cabang Palembang (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

Adanya fakta hukum yang demikian maka menurut pendapat Hakim anggota Majelis dalam perkara ini yaitu DR Nur Aslam Bustaman, SH MH telah mengajukan perbedaan pendapat seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan walaupun terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp.686.911.670,- (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh Rupiah) mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* dan Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidannya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam UU dan ternyata pula perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana Korupsi serta patut dijatuhi pidana yang setimpal;

Dengan memperhatikan besarnya hukuman sebagaimana yang terdapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP jo Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya untuk mencantumkan perintah penahanan atau tidak beserta alasannya guna mencegah keteledoran atau kesewenang-wenangan pengadilan atau jaksa untuk menahan, atau tetap menahan atau membebaskan terdakwa yang belum mendapatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada jaminan kepastian hukum atas hak-hak terdakwa jika hal tersebut tidak dicantumkan.

Sehubungan dengan hal ini ada baiknya diperhatikan *dissenting opinion* yang dikemukakan oleh Hamdan Zoelva dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 69/PUU-X/2012 tanggal dua puluh dua, bulan November, tahun dua ribu dua belas dengan kutipan sebagai berikut:”..... menurut saya Pasal 197 ayat (2) huruf k tidak bersifat *imperative*, khususnya terhadap putusan pada tingkat kasasi atau terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal demikian tidak berlaku untuk putusan pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, karena pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, terdakwa atau jaksa masih dapat mengajukan upaya hukum untuk mengoreksi putusan demikian. Dengan demikian menurut saya putusan pidana pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus mencantumkan perintah terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan atau tidak ditahandengan ancaman batal demi hukum. Hal itu, untuk menghindari keteledoran atau kesewenang-wenangan pengadilan atau jaksa untuk menahan, atau tetap menahan atau membebaskan terdakwa yang belum mendapatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada jaminan kepastian hukum atas hak-hak terdakwa. Jika tidak ada kewajiban yang bersifat *imperative* ini, akan berpotensi mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas hak-hak terdakwa karena tidak ada kepastian, apakah terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal itu, dapat menjadi mainan dan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum yang tidak jujur;

Menimbang, bahwa Sodang Marpaung, SH.,MH memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan , menurut hemat kami putusan lamanya pidana tersebut kurang memenuhi rasa keadilan. Sehingga adalah patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 11, Ketentuan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Tjk tanggal 5 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari : Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh kami Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Supartha, S.H., dan Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Tinggi serta Sondang Marpaung, S.H., M.H dan Brierly Napitupulu, S.H., M.H., Mkm Hakim Ad Hoc TIPIKOR masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal itu juga dengan H. Warsito, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

I Nyoman Supartha, S.H..

Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.H

d.t.o

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H.,M.Hum

d.t.o

Sondang Marpaung, S.H.,M.H

d.t.o

Brierly Napitupulu, S.H.,M.H.,Mkm

Panitera Pengganti,

d.t.o

H. Warsito,S.H.,M.H.

Untuk Salinan Resmi
Panitera

Tgl : 03-05-2021

JULI ASTRA, SH.,MH

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)